

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih baik dipusat dan daerah sampai pada unsur pemerintahan terendah yaitu di tingkat desa, maka tata kelola pemerintahan yang baik harus menjadi prioritas utama karena merupakan poros dalam mencapai pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam mewujudkan kualitas pelayanan pemerintahan yang baik, melalui tata kelola pemerintahan serta sistem kerja pemerintah yang benar maka desa yang merupakan unsur pemerintahan terendah yang berada dibawah kecamatan perlu di laksanakan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan benar.

Sesuai dengan semangat reformasi birokrasi maka setiap lembaga pemerintahan baik pusat dan daerah harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pelayanan tersebut adalah masalah sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kesempatan ini dipandang sangat penting adanya sebuah mekanisme pembinaan dan pengawasan yang terlaksana secara terukur, sistematis dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu entitas penting pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, desa merupakan ujung tombak pembangunan karena kedekatannya dengan masyarakat serta ruang lingkup administrasinya

yang sempit. Bertolak dari fakta ini, maka desa sebagai bagian integral dari pemerintah disatu sisi dan juga pada sisi lain, memiliki peran sebagai pelindung entitas lokal, maka sudah sepatutnyalah desa dikelola sesuai dengan asas-asas pemerintahan umum serta mengedepankan asas manfaat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan jaman yang dirasakan semakin hari semakin berkembang, tuntutan, harapan dan tanggung jawab yang diembankan kepada pemerintah desa juga semakin meningkat. Tingginya angka pengangguran, rendahnya produktivitas ekonomi daerah/nasional, tingginya jumlah masyarakat urban yang menuju kota untuk mengadu nasib, pada akhirnya telah menyebabkan berbagai gejolak sosial. Hal ini tidak lain disebabkan karena tingginya konsentrasi massa pencari kerja di kota yang tidak berjalan seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Berkaca pada persoalan ini, pemerintah kemudian berinisiatif mengurangi konsentrasi massa pencari kerja di satu titik tertentu dengan jalan mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah (desa). Dasar pertimbangannya adalah jika ekonomi desa semakin maju maka tentunya masyarakat tidak akan berbondong-bondong meninggalkan desa untuk mengadu nasib ke kota.

Sepintas, niat tersebut terasa sangat mulia karena adanya keinginan pemerintah mendorong pemerataan pembangunan hingga tingkat desa.

Aplikasinya kemudian dilaksanakan dengan memberikan otonomi kepada desa yang disertai dengan sejumlah anggaran pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa. Namun, apabila dicermati lebih jauh, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya tuntutan dan harapan yang diberikan kepada pemerintah desa sangat tidak masuk di akal dan tidak terukur.

Kenyataan yang dihadapi pemerintah desa saat ini sebenarnya tidak hanya terletak pada kemampuan anggaran yang dimiliki untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Permasalahan yang dihadapi desa sejatinya sungguh sangat kompleks. Desa di negeri ini umumnya sangat dekat dengan keterbelakangan dan kemiskinan. Sumber dari segala persoalan ini adalah minimnya sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menjalankan roda pemerintahan desa sesuai dengan asas-asas pemerintahan umum. (Observasi 2010-Agustus 20013) Jika desa dipaksakan untuk menjadi pionir sekaligus pelaku perubahan ekonomi, maka tentunya hal ini tidak akan memberikan manfaat optimal dalam mendorong perekonomian daerah. Pada titik ini, hal utama yang mendesak diperlukan desa adalah bagaimana memutus mata rantai sumber daya manusia yang tidak berdaya dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan kata lain, pemberian tanggung jawab yang besar dengan sejumlah anggaran yang sangat besar tidak akan pernah memberikan hasil optimal jika sumber daya manusia atau cara pandang aparatur pemerintah desa tidak pernah di tingkatkan.

Pada titik ini, peranan kepala desa, tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dan partisipasi masyarakat dipandang sangat penting keberadaannya dalam upaya memutus persoalan-persoalan yang terjadi di desa, seperti kurang mantapnya tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa dalam mencapai tujuan pemerintah secara baik, dengan memfungsikan tugas lembaga penyelenggara pemerintahan desa secara maksimal. Di dalam mewujudkan sistim pemerintahan desa yang baik pemerintah desa

mempunyai tugas yang serius dalam menjalankan roda pemerintahan desa, baik dalam administrasi, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di dalam mewujudkan pemerintahan desa yang profesional. Jika desa tidak dikelola dengan baik maka tentu terdapat banyak masalah yang terjadi dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu peranan kepala desa, tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa, dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan dan mengawasi serta memberikan masukan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat mempengaruhi tercapainya sistem pemerintahan desa yang baik dan benar.

Pengaruh kepemimpinan kepala desa, tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dan partisipasi masyarakat merupakan kemampuan aparat penyelenggara pemerintahan dan peran serta masyarakat secara aktif dalam penentuan dan pengambilan keputusan dalam mencapai sistem penyelenggaraan pemerintahan secara baik dan benar dalam mencapai suatu tujuan bersama.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan upaya Pemerintah desa didalam memberikan pelayanan, pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui pelatihan dan pengawasan kepada aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan sistem pelaksanaan dan pengelolaan pemerintah desa yang baik. Kedudukan kepala desa, sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang diberi kewenangan menjalankan pemerintahan umum, seperti percepatan pembangunan melalui penyediaan sarana-prasarana, dan upaya percepatan pembangunan ekonomi desa yang kokoh dan mandiri.

Desa lingu-lango, kecamatan tana righu, kabupaten sumba barat merupakan instansi pemerintah daerah yang menangani urusan otonomi desa di wilayah desa lingu-lango dalam menjalankan urusan rumah tangganya sendiri seluas-luasnya demi percepatan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang diantaranya melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan secara umum, percepatan pembangunan, pengawasan, tertib administrasi pemerintahan desa, memberi bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat desa, keamanan dan ketertiban dan melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati, (Sesuai Tugas dan Fungsi Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Tahun 2013 Tentang Pemerintahan desa). Dari tugas tersebut maka pemerintah desa diharapkan mampu bekerja optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena itu, peranan kepala desa, badan permusyawaratan desa dan partisipasi masyarakat dapat bersinergi untuk mendukung tercapinya penyelenggaraan pemerintahan desa secara maksimal.

Persoalan yang terjadi pada desa lingu-lango, kecamatan tana righu, kabupaten sumba-barat saat ini adalah dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diwujudkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) serta pengelolaan dana bantuan lain yang mengalir ke desa seperti dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang

bersumber dari dana alokasi khusus dalam rangka percepatan pembangunan desa. Dalam prakteknya, pengelolaan sejumlah besar anggaran yang mengalir ke desa, dirasakan sangat tidak optimal yang tidak dapat ditunjukkan dengan data-data statistik seperti peningkatan ekonomi rumah tangga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa seperti pembangunan proyek air bersih Wee-Loni, kualitas jalan Delapa ke Molina yang tidak memenuhi standar pembangunan, dan pembangunan fasilitas umum seperti Polindes atau Puskesmas yang tidak berkualitas di mana dalam proyek tersebut dialokasikan dana besar namun yang sampai sana ini hasil proyek tersebut meninggalkan kesan yang buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, (Obsevasi 2012-2013). Kenyataan ini, pada akhirnya memberikan pandangan miring kepada pemerintah desa selaku operator penyelenggara pemerintahan dan pembangunan desa. karena dalam pengalokasian dana tersebut di rasakan tidak tepat sasaran seperti jenis kebutuhan masyarakat tidak sama dengan bentuk pembangunan yang di kerjakan, serta berbagai sumber dana yang di terima desa, tidak memberikan hasil pembangunan pada desa lingu-lango kecamatan tana-righu.

Sejak tahun 2010 sampai saat ini (satu masa priode kepala desa).sudah begitu banyak dana dan bantuan yang mengalir ke desa lingu-lango kecamatan tana righu, kabupaten sumba barat. Jika diakumulasikan dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang mana setiap tahunnya tiap desa memperoleh dana yang besar seperti dana PNPM dan bantuan daerah, maka sudah semestinya ada perubahan mendasar serta ada dampak positif yang dihasilkan dari

pengelolaan dana tersebut. Namun, pada kenyataannya, hingga saat ini masyarakat desa lingu-lango kecamatan tana righu, kabupaten sumba barat masih tetap seperti keadaan sebelumnya atau dengan kata lain tidak ada perubahan signifikan dari tingkat kesejahteraan masyarakat meskipun telah begitu banyak dana yang digelontorkan. Pada titik ini, timbul pertanyaan dari berbagai pihak terkait manajemen pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa persoalan yang dihadapi desa sesungguhnya tidak hanya terletak pada besaran dana yang dibutuhkan untuk menggerakkan pembangunan, namun yang paling krusial dibutuhkan adalah bagaimana memutus mata rantai ketidak berdayaan dan tidak inovatifnya pemerintah desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan pada desa lingu-lango, kecamatan tana righu, kabupaten sumba barat.

Melihat berbagai persoalan yang terjadi pada desa lingu-lango kecamatan tana righu kabupaten sumba-barat saat ini, yang merupakan persoalan mendasar yang berdampak langsung dan menghambat pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan desa seperti, rendahnya kemampuan aparat desa dalam menjalankan dan mengelola sistim pemerintahan desa, tertib administrasi pemerintahan desa yang belum maksimal, pengalokasian dana dan penentuan target pembangunan yang tidak tepat sasaran, pekerjaan proyek-proyek yang ada dalam desa dan yang di kelola langsung oleh pemerintah desa lingu-lango, kecamatan tana righu yang tidak tepat sasaran, kualitas pekerjaan

sarana atau infastruktur yang ada dalam desa yang tidak mengutamakan kualitas pekerjaan tetapi hanya ingin menghabiskan dana dari pada kualitas pembangunan dan jenis pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, (Observasi Agustus 2013). Serta rendahnya pengawasan pemerintah daerah baik dalam penyelenggaraan pemerintah desa maupun pengawasan anggaran dalam menentukan sasaran pembangunan yang ada pada desa lingu - lango, kecamatan tana righu dalam mewujudkan percepatan pembangunan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Tahun 2013 tentang pemerintahan desa, di mana desa di beri kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi desa). seluas-luasnya dalam rangka percepatan pembangunan, dalam meningkatkan kesejateraan dan pelayanan kepada masyarakat, namun harapan masyarakat dengan realitas yang terjadi pada desa lingu-lango kecamatan tana righu saat ini sepertinya bertolak belakang, karena tumpang tindihnya pembangunan dan berbagai kegiatan pembangunan yang ada dalam desa saat ini. Karena pembangunan tersebut tidak memberikan hasil yang bermakna positif dalam artian adanya kemajuan dalam desa, tetapi sebaliknya hanya meninggalkan kesan bahwa hanya sekedar ada pembangunan tetapi hasil tidak di nikmati dan bahkan tidak di rasakan sama sekali oleh masyarakat desa, ditambah lagi dengan tidak dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan pembangunan semakin menambah persoalan panjang dalam mewujudkan percepatan pembangunan diwilayah desa.

Dari berbagai persoalan yang terjadi pada desa lingu-lango, kecamatan tana righu di atas merupakan persoalan serius yang harus di tanggapai oleh semua komponen pemerintahan baik pemerintah desa, pemerintah daerah dan masyarakat desa pada umumnya dalam membenahi masalah yang terjadi karena dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan desa, dan seharusnya desa di jadikan prioritas utama dalam membenahi semua sistim yang ada dalam pemerintahan desa, karena masalah tersebut di atas dapat berpotensi besar terhambatnya pembangunan dalam rangka menunjang percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (Wawancara dengan Masyarakat Agustus 2013).

Bertitik tolak dari berbagai persoalan yang melingkupi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta peran kepala desa, badan permusyawaratan desa dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa, mendorong penulis mengkaji lebih jauh berbagai persoalan tersebut dengan memilih tema:

“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, di Desa Lingu-Lango, Kacamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat.

B. Perumusan Masalah

Pada hakekatnya dalam kehidupan sehari-hari manusia dalam mencapai tujuan selalu berhadapan dengan masalah dan menggerakkan manusia untuk mencari penyelesaiannya. Menurut Winarto Suracmad

(1985:5) masalah merupakan Setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya, masalah harus dapat di rasakan sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui dengan jalan mengatasinya apa bila kita berjalan terus.

Masalah yang benar-benar dipersoalkan dalam penelitian harus mempunyai persyaratan seperti masalah itu hendaknya menarik, ada manfaatnya jika dipecahkan, dan ada kemampuan untuk menelitinya. Dalam suatu penelitian disamping persyaratan yang dikemukakan di atas, masalah masih perlu dirumuskan untuk memperoleh ketegasan penelitian yang dilaksanakan. Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian disini adalah : Bagaimanakah Pengaruh Kepemimpinan Kepala desa, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Lingu-Lango, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memahami Bagaimana Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pada Desa Lingu-Lango, Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini kiranya berguna untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama mengikuti kuliah dengan kenyataan yang ada dalam lembaga pemerintahan sehingga dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan khususnya di bidang penelitian ilmiah.

b. Bagi Universitas

Skripsi ini diharapkan dapat menambah keilmuan pada Universitas Warmadewa Disamping itu juga dapat berguna bagi peneliti lanjutan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang mengambil permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan pembinaan, pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan partisipasi masyarakat.

D. Tinjauan Teoritis

Pada hakekatnya tinjauan teoritis ini merupakan susunan dari teori yang mendukung adanya konsep-konsep dan merupakan sumber penyelesaian terhadap permasalahan yang ada. Untuk memahami permasalahan dengan jelas dan tuntas dalam mencapai target penelitian yaitu menentukan jawaban atas permasalahan tersebut. Teori ini dijelaskan dari konsep-konsep yang dipakai dalam penelitian rasional terhadap konsep tersebut. Untuk membahas kerangka teori yang harus di pahami adalah apa yang di maksud dengan teori.

Sebagaimana yang diketahui bahwa konsep merupakan unsur pokok dalam suatu penelitian dimana perumusan dari suatu konsep hendaknya mempergunakan landasan berpikir yang merupakan tujuan kearah penelitian untuk hipotesis yang akan diuji kebenarannya.

Menurut Hoy dan Miskel dalam Sugiono (2003 :55) mengatakan bahwa teori adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi

Sedangkan Menurut H.Mundiri (1994:198) mengatakan bahwa teori merupakan suatu pernyataan apabila ia benar, maka ia benar secara universal, dan berlaku bagi semua waktu, semua tempat dan semua keadaan serta semua permasalahan dalam kelas yang dinyatakan.

Dari pendapat di atas maka kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Pemerintahan

Dalam kehidupan sehari-hari secara langsung maupun tidak langsung kita sering berhadapan atau pun berkaitan dengan pemerintahan karena dalam syarat suatu negara harus memiliki

Wilayah, Penduduk, Pemerintah dan Pengakuan dari negara lain. Oleh karena itu setiap warga negara di dalam kehidupannya sehari-hari akan berhadapan dengan pemerintahan.

Untuk lebih memahami pengertian pemerintahan maka berikut penulis kemukakan pandangan dari beberapa sarjana:

Menurut Taliziduhu Ndaraha (2002:74) mengatakan bahwa pemerintahan adalah: Semua lembaga negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

Menurut Inu Kencana Syafii. (2003:5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah: Lembaga Negara yang melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengawasan, kepemimpinan dan kordinasi pemerintahan baik pusat dan daerah maupun antara penguasa dan rakyat dalam berbagai situasi dan gejala pemerintahan diharapkan secara baik dan benar.

Menurut Moh. Kusnardi. dan Bintan R.Saragih (1998:112) mengatakan pemerintahan adalah: alat atau lembaga negara yang menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan perwujudan tujuan yang di tetapkan.

Sedangkan Menurut I Wayan Gede Suacana. (2013:39-42) mengatakan pemerintahan sebagai mekanisme kerja yakni aktivitas pemerintahan yang berorientasi pada upaya mewujudkan keadilan sosial, dan pemerintah secara maksimal untuk mampu melaksanakan tiga fungsi dasar yaitu, pelayanan (*service*), pembangunan (*development*) dan pemberdayaan (*empowerment*).

Selanjutnya I Wayan Geda Suacana mengatakan konsep tata pemerintahan yang baik, adalah salah satu bentuk atau struktur

pemerintah yang menjamin tidak terjadinya distorsi aspirasi yang datang dari masyarakat serta menghindari penyalagunaan kekuasaan, untuk itu di butuhkan ciri-ciri dan karakteristik pemerintahan:

- a) Pemerintahan yang di bentuk atas keinginan rakyat.
- b) Struktur organisasi pemerintahan yang tidak kompleks yang berfungsi meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan tanggung jawab aparat.
- c) Mekanisme politik yang menjamin hubungan konsultatif antara negara dan warga negara.
- d) Mekanisme saling mengontrol antara aktor baik di dalam infra, maupun suprastruktur politik.
- e) Partisipatif, Transparan dan bertanggung jawab.
- f) Efektif dan berkeadilan, Memperomosisikan supremasi hukum.
- g) Memastikan bahwa prioritas sosial, ekonomi, dan politik yang di dasarkan pada konsensus dengan masyarakat dan memastikan.
- h) Suara penduduk miskin agar di dengarkan dalam proses pembuatan kepentingan.

Berbicara mengenai pemerintahan daerah tidak bisa lepas dari pembicaraan pemerintahan pada umumnya. Pemerintah dan pemerintahan mempunyai pengertian yang berbeda. Pemerintah merujuk kepada organ atau alat perlengkapan, sedangkan pemerintahan menunjukkan bidang tugas atau fungsi. Dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan dalam

arti luas, pemerintah mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Menurut Rasyid dalam Supriatna (2007:2) mengatakan bahwa pemerintah mengandung makna pengaturan (UU) mengurus (mengelola) dan memerintah (memimpin) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi kepentingan rakyat. Pemerintah mengandung unsur yang secara filosofi berkaitan erat dengan badan pemerintahan yang sah secara konstitusional, kewenangannya untuk melaksanakan pemerintahan, cara dan sistem pemerintahan, fungsi pemerintahan sesuai dengan kekuasaan pemerintah, dan wilayah pemerintahan, selanjutnya membagi tiga kekuasaan pemerintahan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Menurut H.Nurul Aini dalam Haryanto (1997:36-37) Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

1) Fungsi pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat undang-undang untuk mengatur manusia dan masyarakat. Pemerintah

adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis, seperti hal pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya, perbedaannya di atur oleh pemerintah daerah lebih khusus yaitu urusan yang telah diserahkan kepada daerah, untuk mengatur urusan tersebut di perlukan peraturan daerah yang di buat bersama oleh DPR dan pemerintah.

2) Fungsi pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang di lakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak terletak pada kewenangan masing-masing, kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan pertahanan, keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter dan peradilan. secara umum pelayanan pemerintahan mencakup pelayanan publik yang menghargai kemampuan warga dan pelayanan sipil.

3) Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah. Fungsi ini menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangannya yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang di disentralkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu

meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah.

b. Desa

Sebelum membahas lebih jauh tentang desa, maka terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa pengertian tentang desa menurut para sarjana:

Menurut Kartohadi Koesomo (1984:16) mengatakan bahwa desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum atau wadah bertempat tinggalnya suatu masyarakat yang berkuasa, untuk mengadakan pemerintahan sendiri dengan tiga unsur yaitu daerah, penduduk dan tata kehidupan.

Menurut Moch. Solekhan, M,AP (2012:37) mengatakan bahwa desa adalah: kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahn daerah dan Undang-Undang Tahun 2013 tentang pemerintahan desa, mengatakan bahwa desa adalah: kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan desa pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi.

Berkaitan dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui diberbagai desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya:

- 1) Terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional;
- 2) Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal);
- 3) Belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif;
- 4) Belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas;
- 5) Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

Beberapa masalah pokok di atas perlu dibenahi terlebih dahulu sebelum masyarakat desa menggunakan sumber daya pembangunan yang ada. Dengan demikian maka penyelesaian terhadap kelima masalah krusial diatas merupakan prasyarat bagi pembangunan desa yang baik.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang strategi yang dimaksud, pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.
- 2) Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan.
- 3) Keberpihakan, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat desa.
- 4) Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.

Rencana-rencana pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan bersama dalam suatu forum musyawarah (yang sering

disebut musrenbangdes) hendaknya dapat dilakukan secara baik. Untuk itu para pelaku pembangunan di desa harus dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan desa sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

2. Partisipasi Masyarakat.

pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan masyarakat

3. Hasil yang di capai.

pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Suatu perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan perdesaan, mutlak diperlukan keikutsertaan masyarakat desa secara langsung dalam penyusunan rencana.

- c. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Menurut H.Azam Awang (2010:53) mengatakan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kebutuhan, kewenangan pemerintahan desa tidak lain untuk memperbesar kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri serta untuk memperkecil intervensi pemerintah di atasnya dalam urusan rumah tangga sendiri. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa

merupakan kewenangan desa itu sendiri, baik untuk membuat dan menetapkan suatu kebijakan maupun untuk melaksanakan kebijakan itu sendiri yang didasarkan kepada kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal setempat sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang ada.

Otonomi desa atau desentralisasi ke desa bukanlah semata-mata bernuansa *technical administration* atau *practical administration*, tetapi dilihat juga sebagai *process of political international*, yang sangat berkaitan demokrasi pada tingkat lokal (*local democracy*) yang arah pada pemberdayaan (*empowering*) atau kemandirian desa. Inti dari otonomi desa adalah kemandirian untuk mengurus dan mengatur diri tanpa campur tangan pihak manapun. Desentralisasi ke desa menjadi tranfer kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan atau kewenangan administrasi dari pemerintah tingkat atas kepada pemerintah tingkat pemerintah desa, sekaligus sebagai unit administratif lokal, semi otonom dan organisasi parastatal.

Selanjutnya H.Azam Awang menjelaskan kehadiran pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan pemenuhan kebutuhan dan eksistensi masyarakat yaitu:

a) Pemberdayaan masyarakat desa.

Upaya membentuk pemerintah desa yang mandiri merupakan konsep pemberdayaan masyarakat desa dengan asumsi apabila

masyarakat desa berdaya maka mereka mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri secara mandiri.

b) Pembangunan desa.

Pembangunan merupakan perubahan wujud fisik kearah kemajuan.

Pembangunan desa diidentikkan pembangunan fisik sarana-prasarana yang ada dalam desa.

c) Pelayanan masyarakat desa.

Pelayanan masyarakat desa adalah fungsi pemerintah yang sangat penting selain pembangunan desa, sebagai perwujudan paham negara kesejahteraan, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan warganya.

Sedangkan Moch Solekhan (2012:62) mengatakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan desa dalam PP. No. 72 Tahun 2005 tentang desa, pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan desa oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem ada dua institusi yang mengendalikan yaitu pemerintah desa dan BPD.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, karena itu dilihat dari segi fungsi maka fungsi dalam menyelenggarakan:

- a) Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa.
- b) Melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- c) Melaksanakan pembinaan perekonomian.
- d) Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swada gotong royong masyarakat.
- e) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f) Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan.

2. Kepemimpinan Kepala Desa, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Partisipasi Masyarakat.

a. Kepemimpinan

Di dalam pengertian kepemimpinan selalu terdapat unsur pimpinan dan bawahan yang dipimpinnya. Untuk lebih memahami tentang kepemimpinan berikut pandangan beberapa sarjana:

Menurut Kartini Kartono (2011:3) mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan semangat dan moral yang kreatif, yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, sehingga menjadi konform dengan keinginan pemimpin. Tingkah laku kelompok atau organisasi menjadi searah dengan kemauan dan aspirasi pemimpin oleh pengaruh interpersonal pemimpin terhadap anak buahnya.

Kepemimpinan Menurut Fredi Numbburi (2009:4) merupakan kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk orang lain agar melakukan tindakan untuk mencapai tujuan

bersama melalui proses kewibawaan komunikasi dalam memberikan arahan terhadap proses yang sedang berjalan agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Sedangkan Kepemimpinan Menurut Onong Uchjana Efendy memberikan definisi kepemimpinan merupakan suatu proses kegiatan seorang pemimpin dalam membimbing, mempengaruhi atau mengontrol pikiran, perasaan dan tingkah laku orang lain.

Adapun peranan seorang pemimpin Menurut Hendarji Soepanji. Dalam bukunya membangun Karakter Kepemimpinan Militer. (2010:4) Peran seorang pemimpin meliputi:

1) Sebagai Pemimpin

Sebagai pemimpin haruslah mengetahui kondisi jiwa dan aspirasi yang hidup dalam sanubari yang dipimpinnya, pandai menilai dan menghargai pendapat, mampu memberikan bimbingan yang diperlukan, bijaksana dalam membina kesatuan hingga sehingga dapat mencapai tujuan, senantiasa tidak sekedar memberi contoh tapi juga mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru.

2) Sebagai Komandan

Seorang komandan harus berpenderian teguh, tegas dan bertanggung jawab, memiliki kualitas moral yang baik, ketrampilan dan kemampuan mengambil keputusan dan memberi perintah, bijaksana dalam menggunakan wewenangannya serta senantiasa menjaga kondisi fisik, seorang komandan yang baik, tidak hanya mampu memerintah tetapi juga mampu menjaga

dirinya dari sikap-sikap yang tidak terpuji, sehingga mampu memberi rasa aman terhadap satuan yang di pimpinnya.

3) Sebagai Guru

Sebagai guru pemimpin harus selalu memelihara dan meningkatkan pengetahuan bawahan sesuai dengan perkembangan dan pelaksanaan tugas yang dibebarkannya, memiliki kemampuan, kesabaran dan ketenangan dalam mendidik dan melatih serta tulus memberikan bantuan guna mencapai keberhasilan dan kemajuan anggota dan satuannya.

4) Sebagai Pembina

Seorang pemimpin harus menguasai fungsi-fungsi pembinaan serta meningkatkan hasil guna dan daya guna untuk mencapai tujuan. Di samping itu harus mempunyai inisiatif dan kreativitas dalam rangka memajukan satuan serta lingkungan di sekitarnya sehingga mampu membawa kesejahteraan anggota.

5) Sebagai Bapak

Seorang pemimpin harus mengenal tiap anggota bawahannya, bersikap terbuka dan ramah, mengayomi, bijaksana tapi tegas, adil dan berusaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Di samping itu sebagai bapak harus berperilaku sederhana dan tidak menonjolkan kekuasaannya. Mampu menunjukan kewibawaan karena di cintai, dipercaya dan dihormati oleh setiap anggotanya.

Kebapakan merupakan ketokohan yang tidak di buat buat melaikan muncul dari krakter yang dimilikinya.

6) Sebagai Teman

Sebagai teman rekan atau sahabat, seorang pemimpin harus setia membantu di kala diperlukan, saling bertukar pikiran dan harus menempatkan diri tanpa jarak dengan bawahan.

Syarat-Syarat kepemimpinan Menurut Sondang P.Siagian (2000:179) Menyatakan bahwa sejumlah persyaratan yang dimiliki oleh seorang pemimpin sekaligus merupakan ciri yaitu sebagai berikut:

- 1) Memiliki pendidikan umum yang luas.
- 2) Kemampuan berkembang secara mental.
- 3) Memiliki rasa ingin tahu.
- 4) Kemampuan analisa.
- 5) Memiliki daya ingat yang kuat.
- 6) Kapabilitas interaktif.
- 7) Ketrampilan berkomunikasi.
- 8) Rasional dan objektif.
- 9) Sederhana, berani dan tegas.

Sedangkan Menurut Freddy Numberri. Tugas seorang pemimpin dalam kelompok adalah:

- a) Memelihara struktur kelompok, menjamin interaksi yang lancar, dan memudahkan pelaksanaan tugas-tugas.

- b) Menyesuaikan ideologi, ide, pikiran dan ambisi anggota dengan pola keinginan pemimpin.
- c) Memberikan rasa aman dan status yang jelas kepada setiap anggota, sehingga mereka bersedia memberikan partisipasi penuh.
- d) Memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan, bakat, dan produktivitas semua anggota kelompok untuk berkarya dan berprestasi.
- e) Menegakkan peraturan, larangan dan disiplin dan norma-norma kelompok agar tercapai kepaduan kelompok, meminimalisir konflik dan perbedaan-perbedaan.
- f) Merumuskan nilai-nilai kelompok, dan memilih tujuan-tujuan kelompok sambil menentukan sarana dan cara-cara operasional untuk mencapainya.
- g) Mampu memenuhi harapan, keinginan, dan kebutuhan para anggota, sehingga mereka beradaptasi terhadap tuntutan-tuntutan eksternal ditengah masyarakat, serta memecahkan kesulitan-kesulitan hidup anggota kelompok sehari-hari.

Selanjutnya Freddy Numberi (2009:21) menjelaskan beberapa tipe dan gaya kepemimpinan yaitu sebagai berikut:

1. Tipe dan Gaya Otokratik (*Autocratic*)

Tipe kepemimpinan otokratik yang paling klasik karena tipe kepemimpinan model ini berusaha menggapai sebesar mungkin kekuasaan dan pengambilan keputusan. tipe kepemimpinan ini, tidak berkonsultasi terhadap bawahan dan tidak memperbolehkan bawahan

memberi masukan, bawahan dan rakyat hanya diperkenankan satu hal yaitu taat perintah tanpa banyak bertanya.

Tipe kepemimpinan otokratik akan efektif pada situasi:

- a) Menghadapi karyawan yang belum terlatih, yang tidak mengetahui tugas dan prosedur yang mesti diikuti.
- b) Supervisi yang efektif yang dapat diberikan hanya melalui perintah dan instruksi yang detail.
- c) Adanya keterbatasan waktu untuk mengambil keputusan.
- d) Ketika kekuasaan pemimpin sedang ditantang bawahan.
- e) Manakala wilayah yang miskin sentuhan manajemen yang rapi.
- f) Pekerjaan butuh koordinasi dengan departemen atau organisasi lain.

Namun kepemimpinan ini tidak efektif pada kondisi:

- a) Bawahan atau karyawan menjadi tertekan, ketakutan dan tidak rasional.
- b) Bawahan atau karyawan mengharapkan pendapat mereka didengar.
- c) Para karyawan yang semakin tergantung kepada atasan dalam menentukan pengambilan keputusan mereka.
- d) Ketika moral dari rakyat atau karyawan begitu lemah, banyak karyawan yang tidak masuk, abstain dan banyak pekerjaan tidak tuntas dikerjakan.

2. Tipe dan Gaya Birokratik (*Bureaucratik*)

Tipe kepemimpinan birokratik sangat kental dengan nuansa formal berlandaskan aturan, tipe ini akan merasa frustrasi apabila dihadapkan pada situasi krisis yang membutuhkan langka-langka terobosan untuk menabrak regulasi.

Tipe kepemimpinan birokratik akan efektif dalam situasi:

- a) Karyawan atau bawahan menjalankan tugas rutin setiap hari.
- b) Karyawan atau bawahan perlu memahami prosedur standar tertentu.
- c) Karyawan atau bawahan bekerja dengan peralatan berbahaya yang membutuhkan seperangkat regulasi berupa prosedur standar operasional.
- d) Pelatihan keamanan atau keselamatan yang sedang di perlukan.

Namun model kepemimpinan birokratik menjadi kurang tidak efektif pada saat menghadapi masalah:

- a) Bentuk kebiasaan kerja yang sulit sekali diubah, khususnya bila sudah tidak diperlukan lagi.
- b) Karyawan atau bawahan yang sudah kehilangan minat terhadap pekerjaan yang di lakukan dan terhadap rekan sekerja.
- c) Para karyawan dan pekerja melakukan tugas sebatas apa yang sedang diharapkan dan tidak pernah berbuat lain dari itu.

3. Tipe dan Gaya Demokratik (*Demokcratic*)

Tipe dan gaya demokratik disebut juga tipe partisipatif, kepemimpinan model ini kerap memberikan semangat kepada bawahan dan mengatakan bahwa karyawan dan rakyat adalah bagian dari sistem dan ikut pula dalam proses pengambilan keputusan. pemimpin demokratik akan terus memberikan informasi kepada bawahan apapun yang sedang dilakukan dan pengambilan keputusan. Biasanya pemimpin demokratik dapat menghasilkan kualitas dan kuantitas yang bagus untuk jangka waktu yang cukup lama.

Tipe kepemimpinan model demokratik sangat cocok bila diterapkan dalam kondisi:

- a) Mengembangkan rencana guna membantu para karyawan atau bawahan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka sendiri.
- b) Memimpin mengizinkan karyawan atau bawahan untuk menetapkan sasaran yang ingin di capai.
- c) Mendorong semangat karyawan untuk bertumbuh dalam pekerjaan termasuk mempromosikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- d) Lebih menekankan pada kesadaran atau semangat untuk mencapai prestasi.
- e) Para pemimpin ingin agar karyawan tetap mendapat informasi terhadap suatu masalah yang sedang mereka hadapi. pemimpin

menginginkan para karyawan dan bawahan agar berbagi dalam mengambil keputusan dan kewajiban mengatasi masalah.

Namun tipe kepemimpinan demokratik tidak cocok dan tidak efektif apabila dipakai pada:

- a) Ketika ada waktu untuk menjaring semua masukan dari karyawan.
- b) Akan jauh lebih muda dan efektif bagi pimpinan untuk mengambil keputusan.
- c) Ketika pemimpin sendiri, merasa tertekan atau terancam dengan model kepemimpinan seperti ini.

4. Tipe dan gaya Liberal (*Laisses-Faire*)

Tipe dan gaya kepemimpinan liberal adalah gaya kepemimpinan lepas tangan atau cuci tangan, kepemimpinan seperti ini minim sekali dan bahkan tidak pernah memberikan arahan kepada bawahan, biasanya pemimpin model ini memberikan kebebasan serta kekuasaan pada karyawan atau bawahan untuk menentukan sendiri tujuan yang mesti dicapai.

Kepemimpinan ini efektif menghadapi kondisi dan situasi:

- a) Karyawan atau bawahan yang memiliki keahlian, pengalaman, dan pendidikan tinggi.
- b) Karyawan memiliki rasa bangga dengan pekerjaan dan setiap motivasi menjalankan tugas untuk kepentingan bawahan.

Namun kepemimpinan ini tidak efektif dan tidak di pakai pada saat:

- a) Para karyawan atau bawahan merasa kurang aman ketika tidak ada pimpinan ketika mesti mengambil keputusan.
- b) Pimpinan tidak dapat menyampaikan rasa terima kasih kepada bawahan atas kerja baik mereka.
- c) Pimpinan tidak memahami akan tugas dan tanggung jawabnya, dan berharap para karyawan atau bawahanlah yang akan menutupi mereka.

b. Kepala Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Tahun 2013 tentang pemerintahan desa. mengatakan bahwa kepala desa adalah: pimpinan pemerintah desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa yang di pilih langsung oleh masyarakat, adapun masa kepemimpinan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat di pilih kembali dalam satu priode berikutnya.

Adapun tugas dan fungsi kepala desa yaitu:

- 1) Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 2) Kepala desa menjalankan tugas di samping berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

- 3) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan.
- 4) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan.
- 5) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan masyarakat.

Adapun wewenang kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

- 1) penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan desa (BPD).
- 2) Mengajukan rancangan peraturan daerah.
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan badan permusyawaratan desa (BPD).
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa, mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa untuk di bahas dan ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa (BPD).
- 5) Membina kehidupan masyarakat.
- 6) Mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 7) Melakukan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Tahun 2013 Tentang pemerintahan desa. mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi desa yang dapat di anggap sebagai perlemen desa, BPD merupakan lembaga yang membuat peraturan desa dan menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Adapun tugas dan fungsi BPD yaitu:

- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- 4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- 5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

d. Partisipasi Masyarakat.

Untuk memahami pengertian partisipasi masyarakat berikut penulis kemukakan pandangan beberapa sarjana:

Menurut Kacung Marijan (2010:111) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah: proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan publik, yang berkaitan dengan alokasi dan distribusi sumber-sumber, berkaitan dengan regulasi dan kekuatan ekonomi

termasuk di dalamnya mengenai regulasi persaingan usaha, dan regulasi tentang proteksi, dan kebijakan tentang realokasi dan distribusi sumber-sumber terhadap kelompok masyarakat.

Sedangkan Menurut Josef Riwu Kaho (1988:123) mengatakan bahwa Partisipasi masyarakat merupakan: kegiatan warganegara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah yang merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang sedang berlangsung dan merupakan bagian dari bentuk demokrasi.

Selanjutnya Josef Riwu Kaho. menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut:

a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan.

Setiap proses penyelenggaraan terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan, dalam rumusan lain adalah menyangkut pembuatan keputusan politik, partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat mendasar sekali terutama keputusan yang menyangkut nasib masyarakat secara keseluruhan.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan.

Partisipasi ini merupakan tindak lanjut dari tahap pertama, dalam hal ini partisipasi dalam pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat.

c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.

Usaha bersama masyarakat dalam pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama anggota masyarakat.

d. Partisipasi dalam evaluasi.

Akan disepakati bahwa setiap penyelenggaraan apapun dalam kehidupan bersama, hanya dinilai berhasil apabila bermanfaat bagi masyarakat, dan masyarakat pantas di beri kesempatan untuk menilai hasil yang dicapai.

5) Hubungan Kepemimpinan Kepala Desa, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Partisipasi Masyarakat dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Menurut Moch. Solekhan (2012:42) mengatakan bahwa kepemimpinan kepala desa, tugas dan fungsi BPD dan partisipasi masyarakat mempunyai hubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa karena di dalam mewujudkan konsep *good governance*, pemerintahan desa merupakan salah satu elemen (*Stakeholder*) dari sekian banyak *stakeholder* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. *Stakeholder* yang di maksud adalah, BPD (sebagai representasi masyarakat politik), publik sektor (elemen masyarakat sipil, LSM, dan kelompok-kelompok sosial) serta private sektor (elemen masyarakat ekonomi). Dalam

pergeseran paradigmatik dari konsep *government* ke *governance* tersebut maka proses penyelenggaraan pemerintahan desa seharusnya bersendikan pada trustee (saling kepercayaan), dan partnership (kemitraan) antara pemerintah desa dan masyarakat (*stakeholders*) karena bagaimanapun

setiap persoalan yang terjadi dalam proses pemerintahan desa tidak bisa hanya di pecahkan oleh pemerintah desa semata. Oleh karena itu pemerintah desa harus bekerja sama dengan elemen masyarakat yang lain berdasarkan prinsip kemitraan.

Dalam upaya membangun *trustee* dan *partnership* maka di pandang penting untuk menyadarkan proses penyelenggaraan pemerintahan desa pada prinsip *good governance*, dan ada tiga prinsip yang harus di perhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- 1) Partisipasi, artinya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa seharusnya pemerintah melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah desa seharusnya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan tiga hal yaitu: bersuara, akses dan kontrol dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahn desa.
- 2) Transparansi artinya, proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan harus tranparan sehingga bisa diketahui oleh seluruh warga masyarakat.
- 3) Akuntabilitas artinya, setiap langkah dan proses penyelenggaraan pemerintahn desa seharusnya bisa dipertanggung jawabkan kepada publik, baik secara hukum, politis, transparan dan akuntabel.

Dengan demikian untuk mewudkan *good governance* adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian wewenang antar level pemerintahan, melaikan sebagai

upaya membawa pemerintah untuk dekat kepada masyarakat karena pemerintah desa yang kuat dan otonom tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak di topang oleh transparansi, akuntabilitas, responsif dan partisipasi masyarakat.

Sedangkan Menurut H.Azam Awang (2010:187)

Kepemimpinan kepala desa, tugas dan fungsi BPD dan partisipasi masyarakat mempunyai hubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa bahwa kepala desa mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dengan demikian tugas kepala desa tidaklah ringan, keberhasilan dalam pencapaian tugasnya, kepala desa tidak dapat bekerja sendiri, tentu memerlukan kordinasi yang baik dengan mitra kerjanya seperti BPD sebagai lembaga legislatif desa, pengurus lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa seperti LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat. Dan daerah demokrasi sekarang ini menuntut adanya partisipasi masyarakat.

Serlanjutnya H. Azam Awang (2010: 189) mengemukakan ada tiga faktor penting yang terkait dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa yaitu:.

- 1) Kepala desa sebagai pimpinan masyarakat yang di pilih secara langsung dan demokratis oleh masyarakat desa sebagai kepala organisasi pemerintahan desa yang menjalankan fungsi pelayanan,

pemberdayaan masyarakat dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) BPD sebagai aktor masyarakat politik yang memainkan peranan representasi masyarakat dan mempunyai tugas pengawasan dan keseimbangan (*check and balances*) terhadap pemerintah desa.

3) Tokoh masyarakat yang merupakan elit desa yang dipandang oleh masyarakat yang mempunyai kelebihan baik kekayaan, pendidikan, pengalaman, dan disegani dan dapat mempengaruhi masyarakat desa. Ketiga aktor tersebut mempunyai posisi, peran, dan ruang yang berbeda, tetapi ketiganya tidak dapat di pisahkan dalam konteks penyelenggaraan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa.

Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari kemampuan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kedua aktor lainnya yaitu: BPD dan tokoh-tokoh masyarakat, dengan cara membangun keterbukaan dan kemitraan, saling mengisi, egaliter (kebesamaan) serta responsif satu sama lain, penerapan prinsip egaliter (kesederajatan) dapat mempermudah koordinasi dan komunikasi baik kepala desa, BPD, dan tokoh-tokoh

masyarakat. Dengan demikian koordinasi dan komunikasi semakin banyak masukan, kritik dan ide-ide yang dapat membantu untuk merumuskan dan menyempurnakan berbagai keputusan atau kebijakan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Tahun 2013 tentang pemerintahan desa bahwa kepemimpinan kepala desa, tugas dan fungsi BPD dan partisipasi masyarakat mempunyai hubungan karena dapat terlihat pada (Pasal 1, ayat 2,3,4,5) ayat (2) Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. ayat (3) Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang di sebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Ayat (4), Badan permusyawaratan desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang di tetapkan secara demokratis. dan ayat (5) Musyawarah desa atau di sebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang di selenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. sedangkan pada Pasal (3) tentang pengaturan desa ber-asaskan : rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan berkelanjutan.

Dari pasal-pasal di atas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Tahun 2013 tentang pemerintahan

desa terlihat dengan jelas kepemimpinan kepala desa, tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dan partisipasi masyarakat mempunyai hubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

E. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah untuk mendukung pengertian di atas berikut pernyataan para ahli:

Menurut Sugiono (2003:70) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru di dasarkan pada teori yang relevan, belum di dasarkan pada fakta empiris yang di peroleh melalui pengumpulan data.

Sedangkan Menurut Winarto Surachmad (1998:68) mengatakan “Secara etimologi hipotesa sesuatu yang kurang (*hypo*) sebuah kesimpulan pendapat (*thesa*) dengan kata lain hipotesa adalah kesimpulan sementara karena belum final dan masih di buktikan kebenarannya.

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesa adalah : dugaan sementara atau jawaban sementara dari suatu permasalahan yang memerlukan pembuktian kebenaran melalui penelitian.

Jadi dengan demikian dalam penulisan skripsi ini juga diketengahkan hipotesis dalam variabel model verbal sebagai berikut “Jika Kepemimpinan Kepala Desa, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dan Partisipasi Masyarakat dilakukan dengan Baik, Maka Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa Juga Akan Tercapai dengan Baik, di Desa Lingu- Lango, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat.

F. Definisi Konsepsional

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dalam penelitian, kalau masalah dan kerangka teoritisnya sudah jelas biasanya sudah diketahui juga fakta-fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok-pokok penelitian dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok gejala-gejala itu. Menurut: Miriam Budiardjo, bahwa dalam menyusun generalisasi itu, teori selalu memakai konsep-konsep yang dimaksud dengan konsep ialah “ Definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala”.

Konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati, konsep menemukan antara variabel-variabel mana kita ingin menentukan adanya hubungan empiris. Adapun definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Y)

Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah: usaha dalam melaksanakan tugas-tugas pokok demi tercapainya satu tujuan bersama, dimana pelaksanaan suatu tugas di nilai dari baik atau tidaknya tergantung apa bila tugas tersebut dapat di selesaikan sesuai waktu yang ditentukan.

2. Kepemimpinan Kepala Desa, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Partisipasi Masyarakat (X)

- a) Kepemimpinan kepala desa (X1)

Kepemimpinan kepala desa adalah kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi atau mengerjakan serta memotivasi bawahan

sedemikian rupa, sehingga bawahan bekerja dengan baik dan benar untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Adapun tipe dan gaya kepemimpinan adalah sebagai berikut:

1) Tipe dan Gaya Otokratik (*Autocratic*)

Tipe kepemimpinan otokratik yang paling klasik karena tipe kepemimpinan model ini berusaha menggapai sebesar mungkin kekuasaan dan pengambilan keputusan. tipe ini tidak berkonsultasi terhadap bawahan dan tidak memperbolehkan bawahan memberi masukan, bawahan dan rakyat hanya diperkenankan satu hal yaitu taat perintah tanpa banyak bertanya.

2) Tipe dan Gaya Birokratik (*Bureaucratic*)

Tipe kepemimpinan birokratik sangat kental dengan nuansa formal berlandaskan aturan, tipe ini akan merasa frustrasi apabila dihadapkan pada situasi krisis yang membutuhkan langkah-langkah terobosan untuk menabrak regulasi.

3) Tipe dan Gaya Demokratik (*Democratic*)

Tipe dan gaya demokratik disebut juga tipe partisipatif, kepemimpinan model ini kerap memberikan semangat kepada bawahan dan mengatakan bahwa karyawan dan rakyat adalah bagian dari sistem dan ikut pula dalam proses pengambilan keputusan. pemimpin demokratik akan terus memberikan informasi kepada bawahan apapun yang sedang dilakukan dan pengambilan keputusan. Biasanya pemimpin demokratik dapat

menghasilkan kualitas dan kuantitas yang bagus untuk jangka waktu yang cukup lama.

4) Tipe dan gaya Liberal (*Laisses-Faire*)

Tipe dan gaya kepemimpinan liberal adalah gaya kepemimpinan lepas tangan atau cuci tangan, kepemimpinan seperti ini minim sekali dan bahkan tidak pernah memberikan arahan kepada bawahan, biasanya pemimpin model ini memberikan kebebasan serta kekuasaan pada karyawan atau bawahan untuk menentukan sendiri tujuan yang mesti dicapai.

ntitas yang bagus untuk jangka waktu yang cukup lama.

b) Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (X2)

Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga yang menyampaikan aspirasi masyarakat dengan mengali dan memperjuangkan demi pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat desa adapun tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa adalah:

- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- 4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- 5) Menggali, menampung, menghimpun dan merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

c) Partisipasi Masyarakat (X3)

Partisipasi masyarakat adalah kegiatan warganegara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah yang merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang sedang berlangsung dan merupakan bagian dari bentuk demokrasi.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah mengubah konsep-konsep yang berupa construct itu dengan kata lain menggambarkan perilaku atau gejala yang diamati dan dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.

Tujuan dari definisi operasional adalah untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana membaca definisi operasional dalam suatu penelitian akan dapat diketahui baik buruknya pengukuran yang dilakukan tersebut.

Dari pengertian diatas dapat di ajukan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Kepala Desa, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dan Partisipasi Masyarakat :

a. Kepemimpinan kepala desa dapat diukur dari (X_1):

a) Tipe dan Gaya kepemimpinan Otokratik (*Autocratic*) dapat diukur dari:

- 1) Pemimpin hanya semata-mata untuk kekuasaan.
- 2) Pemimpin tidak memperbolehkan masyarakat memberikan masukan dan saran.
- 3) Masyarakat hanya di perkenankan taat perintah tanpa banyak bertanya.

- 4) Pemimpin bertindak semena-mena kepada masyarakat dan tidak menerima saran, kritik dan evaluasi.

b) Tipe dan Gaya kepemimpinan Birokratik (*Bureaucratic*) dapat diukur dari:

- 1) Pemimpin dan bawahan bekerja berdasarkan aturan main yang berlaku.
- 2) Karyawan dan bawahan memahami prosedur standar yang berlaku..
- 3) Setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku
- 4) Setiap pelaksanaan pekerjaan berdasarkan aturan yang ada.

c) Tipe dan Gaya Demokratik (*Democratic*) dapat diukur dari :

- 1) Pemimpin memberikan kesempatan kepada bawahan atau masyarakat untuk memberikan masukan, saran dan mengevaluasi suatu keputusan.
- 2) Pemimpin memberikan kesempatan kepada bawahan atau masyarakat dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan suatu kebijakan.
- 3) Pemimpin mendorong semangat karyawan untuk bertumbuh dalam pekerjaan termasuk promosi ke jenjang yang lebih tinggi.

- 4) Pemimpin, bawahan atau masyarakat bersama-sama dalam pelaksanaan suatu keputusan dalam mencapai suatu tujuan bersama.

d) Tipe dan gaya liberal (*Laisses-Faire*) dapat diukur dari :

- 1) Pemimpin tidak bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan baik pemimpin sendiri maupun bawahan.
- 2) Pemimpin tidak memberikan arahan kepada bawahan untuk menentukan sasaran yang ingin dicapai.
- 3) Pemimpin memberikan kebebasan kepada bawahan serta kekuasaan kepada karyawan atau bawahan untuk menentukan sendiri tujuan yang ingin dicapai.
- 4) Pemimpin tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sendiri tetapi hanya berharap kepada bawahan yang dapat mengerjakan pekerjaan tersebut.

b. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat diukur dari (X_2):

- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- 4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- 5) Menggali, menampung, menghimpun dan merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

c. Partisipasi Masyarakat dapat diukur dari (X_3):

- 1) Adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.
- 2) Adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- 3) Adanya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

4) Adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran dalam pembangunan sarana dan infrastruktur desa.

5) Adanya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, saran dan evaluasi dalam setiap kegiatan pembangunan desa.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat diukur dari (Y):

- 1) Adanya pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri.
- 2) Adanya peningkatan pembangunan fisik prasarana dan sarana yang di manfaatkan masyarakat untuk menunjang kehidupan masyarakat di desa lingu-lango.
- 3) Adanya pelayanan publik di segala bidang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Adanya pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran di desa lingu-lango.
- 5) Adanya penyelenggaraan rumah tangga desa lingu-lango.
- 6) Adanya pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- 7) Adanya pembinaan ketentraman dan ketertibabaan masyarakat.
- 8) Adanya musyawarah dalam penyelesaian perselisihan masyarakat desa.

H. Perincian Data yang di Butuhkan

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan sumber pertama. Dalam penelitian ini data di peroleh baik melalui interview, kuesioner maupun observasi kepada responden. Data yang diperoleh di sini data tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Partisipasi Masyarakat.

2. Data Skunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain, dalam hal ini melalui dokumen atau catatan, jadi data sekunder dapat berupa hasil penyelidikan orang lain dalam hal ini berupa catatan yang terdapat pada lokasi penelitian yang terdiri dari:

- a) Sejarah Berdirinya Desa Lingu-Lango.
- b) Tugas Desa Lingu-Lango.
- c) Fungsi Desa Lingu-Lango.
- d) Susunan Organisasi Desa Lingu-Lango.
- e) Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) terhitung tahun anggaran 2010 – tahun anggaran 2013.

I. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

1. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

Sebelum menentukan populasi sampel terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian dari populasi dan sampel.

a) Populasi

Menurut Sugiono (2003:90) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Sedangkan Winarto Surachmad (1985) mengatakan bahwa populasi adalah sejumlah unit besar atau sekelompok objek baik manusia, segala nilai benda atau peristiwa yang diterapkan dalam penelitian.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa populasi merupakan semua individu dalam jumlah unit besar, yang terlihat dalam segala situasi atau peristiwa yang hendak digeneralisasikan dalam suatu penelitian.

Dalam penelitian ini, yang akan dijadikan populasi adalah aparat desa, anggota badan permusyawaratan desa dan masyarakat desa yang berumur 17 tahun keatas atau yang sudah mempunyai hak pilih di desa linggajati yaitu yang berjumlah 529 orang.

b) Sampel

Menurut Ketut Sriswatiningsih (2009:6) Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut yang merupakan sumber data yang harus representatif yang dapat dilakukan dengan pengambilan sampel.

Jadi, untuk menentukan besarnya sampel yang diambil, maka peneliti menggunakan *proporsional sampling* yaitu pengambilan sampel

dengan teknik ini, digunakan jika populasi terdiri dari beberapa sub populasi yang tidak homogen dan tiap-tiap sub populasi akan mewakili penyelidikan, maka prinsipnya ada dua jalan dapat dipakai:

- 1) Mengambil sampel dari tiap-tiap sub populasi tanpa memperhitungkan besar kecilnya sub populasi atau

2) Mengambil sampel dari tiap-tiap sub populasi dengan memperhitungkan besar kecilnya sub populasi. Dengan demikian penulis mengambil sampel dengan memperhitungkan besar kecilnya sub populasi dan yang menjadi sampel adalah: 7 orang aparat desa, 5 orang anggota BPD dan 38 orang masyarakat dan jumlah sampel secara keseluruhan yaitu berjumlah 50 orang didesa lingu-lango.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat ada beberapa metode penelitian yang diperankan oleh seorang peneliti. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Teknik Observasi

Teknik Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki dalam penelitian. Dimana fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu mengenai pengaruh kepemimpinan kepala desa, tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dan partisipasi masyarakat.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah literatur sebagai hasil dari penelitian orang lain yang berkaitan dengan masalah yang di bahas.

c. Teknik Kuesioner

Teknik Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan mempergunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

Adapun data yang ada dalam kuesioner ini menyangkut tentang : identitas responden serta jawaban dan masing-masing pertanyaan dari variabel pengaruh kepemimpinan kepala desa, tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dan partisipasi masyarakat dan variabel penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Teknik dan Prosedur Analisis Data.

a. Teknik penentuan skor

Teknik dan prosedur analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif, dimana yang dimaksud dengan teknik analisis data kuantitatif yaitu analisis data yang terdiri dari tiga alur kegiatan secara simultan yang terdiri dari penetapan skor, interval dan pengkategorian. Adapun pemberian skor untuk setiap pertanyaan tersebut dipergunakan skala artinya :

- a. Bagi responden yang menjawab pertanyaan dengan jawaban a diberi skor 3.
- b. Bagi responden yang menjawab pertanyaan dengan jawaban b diberi skor 2.
- c. Bagi responden yang menjawab pertanyaan dengan jawaban c diberi skor 1.

Untuk dapat menentukan apakah kategori jawaban termasuk kategori tinggi, sedang atau rendah, maka terlebih dahulu ditentukan intervalnya dengan ketentuan bahwa skor tertinggi dikurangi skor terendah, selanjutnya dibagi dalam banyaknya alternatif jawaban itu, sehingga dapat ditentukan kriteria rata-rata skor.

$$\begin{aligned}
 Interval &= \frac{Skor\ tertinggi - Skor\ terendah}{Jumlah\ alternatif} \\
 &= \frac{3-1}{1} \\
 &= 0,66
 \end{aligned}$$

Dari besarnya interval 0,66 tersebut, maka jawaban dapat ditentukan rata-rata skornya, sehingga kategori dapat diketahui dengan kriteria, sebagai berikut :

1,00 – 1,66 = Rendah

1,67 – 2,33 = Sedang

2,34 – 3,00 = Tinggi

b. Teknik Pengujian hipotesis

Dalam menguji hipotesis dipergunakan analisis data kuantitatif dengan menggunakan rumus-rumus statistik, yaitu korelasi *product moment* dan determinasi. Namun sebelumnya, akan diuji terlebih dahulu dengan teknik korelasi yang disubsitusikan dengan r-tabel. Untuk itu perlu dirumuskan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho : $r_{xy}=0$; tidak ada hubungan antara X dan Y

Ha : $r_{xy} \neq 0$; ada hubungan antara X dan Y

1) Korelasi *product moment*

Teknik analisis korelasi ini digunakan untuk mengetahui sifat atau tingkat hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel tergantung (Y). rumus yang dipergunakan adalah rumus skor mentah (*raw score method*), yaitu data yang dimasukan ke dalam rumus adalah data skor aslinya.

Rumus korelasi *product moment* sebagai berikut :

$$\bar{r}_{xy} = \frac{N(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{N(\sum x^2) - (\sum x)^2\}\{N(\sum y^2) - (\sum y)^2\}}} \quad (\text{Sugiono 2003: 300})$$

Dimana :

r_{xy} = koefisien korelasi antara x dan y

x = Variabel kepemimpinan kepala desa, tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dan partisipasi masyarakat.

y = Variabel penyelenggaraan pemerintahan desa.

n = jumlah responden

Koefisien korelasi bergerak dari -1 sampai dengan +1 atau $-1 \leq r \leq +1$. Penafsiran koefisien korelasi antara dua variabel dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- Koefisien korelasi +1 atau -1 menunjukkan korelasi positif atau negatif untuk mutlak (sempurna).
- Koefisien korelasi yang mendekati +1 atau mendekati -1 menunjukkan korelasi yang positif atau negatif kuat (tinggi).
- Koefisien korelasi yang mendekati 0 (nol) menunjukkan korelasi yang positif atau negatif lemah (rendah).
- Koefisien korelasi 0 (nol) menunjukkan antar variabel tidak ada hubungan (*no correlation*). (Sugiono 2003).

Untuk melakukan penafsiran terhadap keeratan hubungan antar variabel berdasarkan sumber yang sama digunakan kriteria sebagai berikut :

0,000 – 0,199 = korelasi sangat lemah (sangat rendah)

0,200 – 0,399 = korelasi lemah (rendah)

0,400 – 0,599 = korelasi cukup (sedang)

0,600 – 0,799 = korelasi kuat (tinggi)

0,800 – 1,000 = korelasi sangat kuat (sangat tinggi).

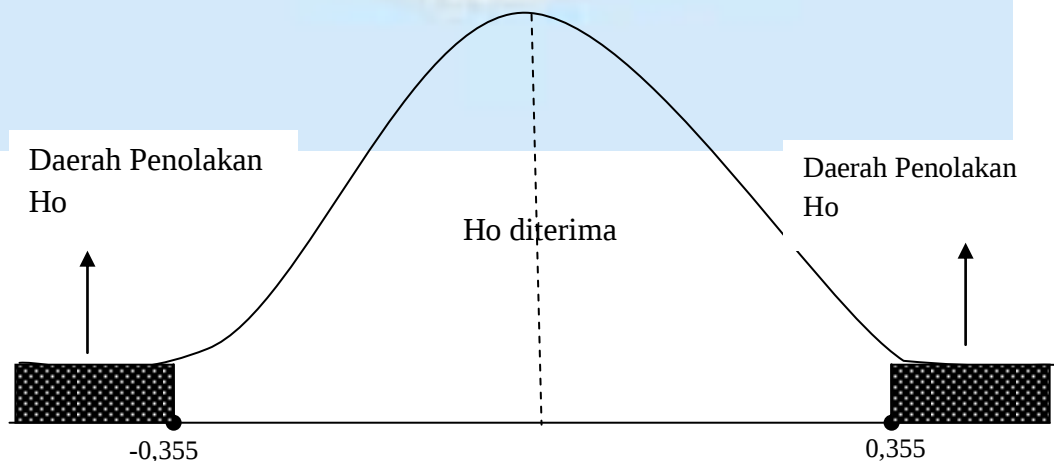
Untuk mengetahui signifikan tidaknya hubungan variabel X dan Y, maka r_{xy} atau r_{hitung} dikonfirmasi dengan r_{tabel} dengan taraf kesalahan (*level of signifcant*) 5 %. Kriteria yang digunakan untuk uji signifikansi hubungan X dan Y adalah :

Jika $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$, maka korelasi tidak signifikan.

Jika $r_{\text{hitung}} \geq r_{\text{tabel}}$, maka korelasi signifikan.

Daerah penerimaan dan penolakan H_0 terlihat dalam gambar kurva normal dibawah ini.

Gambar 1
Uji dua pihak dari r_{xy}



Gambar di atas menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang akan dilakukan adalah :

Jika $r_{xy} > 0,355$ maka ada pengaruh antara X dan Y

Jika $r_{xy} \leq 0,355$ maka tidak ada pengaruh antara X dan Y

2) Analisis determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh atau kontribusi yang ditentukan oleh variabel bebas (X) terhadap variabel tergantung (Y). koefisien penentuan atau determinasi dapat dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dan dicari dengan mengkuadratkan koefisien korelasi *product moment*. Rumus determinasi adalah sebagai berikut :

$$KP = r^2 \times 100 \% \dots\dots\dots (M. Iqbal, 2002).$$